



Research Article

Perlindungan Dan Penghargaan Terhadap Guru

Abdul Azis¹, Vina Fauziah², Yusti Rahayu³, Abdul Basyir⁴

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhary Cianjur; abdazis1203@gmail.com
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhary Cianjur; vinafauziah.095@gmail.com
3. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhary Cianjur; yustirahayu15@gmail.com
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhary Cianjur; albisriyyin@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 10, 2025
Accepted : May 23, 2025

Revised : April 05, 2025
Available online : June 09, 2025

How to Cite: Abdul Azis, Vina Fauziah, Yusti Rahayu, & Abdul Basyir. (2025). Protection And Respect For Teachers. *Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Retrieved from <https://kasyafa.hellowpustaka.id/index.php/i/article/view/78>

Protection And Respect For Teachers

Abstract. In an effort to achieve the goals of national education, the government provides recognition to teachers and lecturers as stipulated in the National Education System Law (Sisdiknas). This recognition serves as an acknowledgment of the vital role educators play as agents of change in society. Teachers who demonstrate high performance and dedication are considered deserving of appreciation due to their significant contributions in shaping the character and intelligence of students. The awarding of honors to outstanding and high-quality teachers is not only a form of motivation but also serves to promote increased professionalism among educators. Such recognition reflects a concrete effort to foster a strong work ethic and moral responsibility in guiding the next generation. As the quality of educators improves, it is expected that the overall standard of national education will also be elevated.

In addition to recognition, protection of the teaching profession is equally important. This protection may take the form of legal guarantees, security in carrying out duties, and the safeguarding of professional rights. With such protections in place, teachers can perform their responsibilities with a sense of security and peace of mind, which positively influences their effectiveness and productivity in the learning process. The responsibility of education goes beyond teaching; it also involves the

development of students' character and personality. Teachers are expected to guide students to become individuals who are devoted to God Almighty, possess noble character, are responsible, creative, independent, resilient, democratic, and professional in their respective fields. This is part of the broader national vision to enlighten the life of the nation, as mandated by the constitution.

Keywords: Protection, Awards, Profession.

Abstrak. Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, pemerintah memberikan bentuk penghargaan kepada guru dan dosen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap peran penting para pendidik sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Guru yang berhasil menunjukkan kinerja dan dedikasi tinggi dianggap layak mendapatkan apresiasi, karena mereka memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter dan kecerdasan peserta didik. Pemberian penghargaan kepada guru yang berprestasi dan berkualitas tidak hanya menjadi bentuk motivasi, tetapi juga berfungsi untuk mendorong peningkatan profesionalisme di kalangan pendidik. Penghargaan ini mencerminkan upaya nyata untuk menumbuhkan semangat kerja dan tanggung jawab moral dalam mendidik generasi penerus bangsa. Dengan meningkatnya kualitas tenaga pendidik, diharapkan mutu pendidikan nasional juga mengalami peningkatan secara menyeluruh.

Selain penghargaan, perlindungan terhadap profesi guru juga merupakan hal yang sangat penting. Perlindungan ini bisa berupa jaminan hukum, keamanan dalam menjalankan tugas, serta perlindungan terhadap hak-hak profesi mereka. Dengan adanya jaminan perlindungan, para guru dapat menjalankan tugasnya dengan rasa aman dan tenang, yang tentunya akan berdampak positif terhadap kinerja dan produktivitas mereka dalam proses pembelajaran. Tanggung jawab pendidikan tidak hanya sebatas pada pengajaran, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Guru diharapkan mampu membimbing siswa agar menjadi individu yang bertakwa, berakhlak baik, bertanggung jawab, serta memiliki daya cipta dan kemandirian. Mereka juga diarahkan untuk tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, demokratis, dan profesional di bidangnya. Hal ini merupakan bagian dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Keywords: Perlindungan, Penghargaan, Profesi.

PENDAHULUAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penghargaan Profesi Guru memiliki arti yakni sebagai perbuatan menghargai atau sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai. Dari kedua penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penghargaan untuk Profesi Guru merupakan pengakuan yang diberikan kepada para guru serta upaya untuk melindungi mereka dari berbagai hal yang bias mengganggu aktivitas mengajar mereka. (Marjuni, 2020).

Pembangunan Pendidikan nasional Indonesia memperoleh dorongan dan motivasi baru setelah disetujuinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional . Pengesahan undang-undang tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia pendidikan, termasuk bagi para pengajar. Pasal 40 undang-undang tersebut menegaskan bahwa para pendidik memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan saat menjalankan tugas dan hak atas kekayaan intelektual (Setneg RI,2003).(Komara, 2016).

Permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam mendisiplinkan siswa seharusnya mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah,

aparatus penegak hukum, sekolah, masyarakat, dan juga para guru. Mengingat banyaknya isu yang berkaitan dengan guru, terutama yang berhubungan dengan aspek perlindungan hukum, penulis memilih judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU DARI KRIMINALISASI”. (Nawawi, 2019).

Artinya bahwa profesi guru sangat membutuhkan apresiasi dan jaminan perlindungan yang nyata, bukan hanya tentang moral tapi juga hukum, karena peran guru itu sangat penting dalam memajukan pendidikan bangsa. Dengan disahkannya UU Sisdiknas, memberikan penguatan terhadap guru sebagai wadah perlindungan bagi setiap hak – hak guru. Namun, kenyataannya di lapangan, guru masih sering terkenakan masalah hukum, terlebih ketika para guru tengah menegakkan kegiatan guna meningkatkan disiplin ke murid. Maka dari itu, semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, sampai lembaga pendidikan, harus benar – benar memperhatikan masalah ini. Perlindungan hukum yang kuat dan adil bagi guru berdampak terhadap profesional kinerja mereka.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode telaah pustaka, yakni suatu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum informasi yang sudah ada dalam berbagai sumber tertulis.

KAJIAN TEORI

Perlindungan

Perlindungan hukum terhadap profesi guru akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi guru dalam berinovasi menjalankan profesinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (1) UU Nomor 14 tahun 2005 bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebab dalam beberapa peristiwa di beberapa daerah, seorang guru mendapat penganiayaan dari orang tua siswa atau menghadapi kasus hukum hanya persoalan kecil yang menurut guru tidak terlepas dari pemberian sanksi (hukuman kecil) seperti; mencubit, memotong rambut, pemukulan ringan, membersihkan kelas, berlari dsb. yang merupakan bagian dari upaya memberikan 46 pembelajaran bagi siswa yang melanggar disiplin atau etika selama berada di dalam sekolah atau bagian dari tugas guru dalam melakukan pengawasan kepada peserta didiknya. Hukuman yang diberikan guru pada siswanya tidak melebihi dari apa yang juga dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dan bukankah guru sering juga disebut sebagai pengganti orang tua di sekolah. (Matnuh, 2017).

Perlindungan pelaksanaan terhadap tugas guru ditemui dalam dalam Permendikbud No 10 Tahun 2017 yang mana secara tegas disebutkan siapa saja yang berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada guru apabila ada permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugasnya, dalam Pasal 3 Permendikbud No 10 Tahun 2017, perlindungan dimaksud merupakan kewajiban Pemerintah;

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya Satuan Pendidikan Organisasi Profesi; dan/atau Masyarakat;(Alawiyah, 2018).

Fenomena dalam dunia pendidikan yang miris, seperti pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru berujung pada dilaporkannya guru tersebut kepada pihak yang berwajib, padahal apa yang dilakukan oleh guru tersebut bertujuan untuk menegakkan disiplin kepada anak didik. Hal ini menyebabkan eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan menjadi sosok yang serba salah dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, dikarenakan takut dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila guru tersebut memberikan hukuman guna memberikan didikan tegas kepada anak murid. Sehingga guru apabila seorang murid melakukan beberapa pelanggaran terhadap peraturan disekolah cenderung melakukan pembiaran terhadap anak didik tersebut.(Muhammad, 2019).

Perlindungan hukum untuk guru adalah hal yang sangat penting agar mereka dapat bekerja secara maksimal, menghindari ketakutan yang berlebihan, dan menegakkan disiplin dengan cara yang tepat. Hal ini tidak hanya akan mendukung eksistensi profesi guru, tetapi juga akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kita semua, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak pendidikan, perlu bekerja sama untuk memberikan perlindungan yang sesuai dan memastikan bahwa hukuman atau tindakan disiplin yang diberikan tetap berada dalam koridor yang mendidik, bukan merugikan.

Penghargaan

Menurut *Pitts* (dalam Edirisooriya 2014:313) penghargaan adalah imbal balik yang didapat oleh seseorang setelah dia mengerjakan tugas dan kewajibannya, memberikan pelayanan yang baik serta selalu berinisiatif untuk mengambil tanggung jawab atas sebuah pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. (Raden Soebartika & Ida Rindaningsih, 2023).

Menurut Sudarmanto (2014:192) bentuk penghargaan bisa diberikan dalam bentuk materi finansial, materi non finansial, atauoun psikis atau non materi. Wujudnya dari penghargaan dapat dirupakan gaji pokok/upah dasar, gaji variabel, insentif, uang jasa prestasi (bonus), kesempatan karier/promosi, liburan, pensiun. (Aldila Saga Prabu & Dewie Tri Wijayanti, 2016) (Raden Soebartika & Ida Rindaningsih, 2023). Tuntutan terhadap tugas dan tanggung jawab guru akan terpenuhi, manakala kondisi psikologis dan sosial serta penghargaan (kompensasi) yang diterima dapat mendukung.(Suherman, 2021).

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 1997:133Kompensasi kerja adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka (Tohardi, 2002:411).(Mutakin, 2015).

Pengakuan sebagai Pemicu Motivasi(Mahfud, 2020): Pengakuan yang tulus dan tepat dapat menjadi pemicu motivasi bagi guru. Ketika guru merasa diakui atas upaya, prestasi, dan dedikasi mereka dalam mengajar, mereka merasa dihargai dan diperhatikan oleh lembaga pendidikan. Hal ini meningkatkan perasaan *sense of belonging* dan *sense of accomplishment* pada guru, yang pada gilirannya

meningkatkan motivasi mereka untuk terus memberikan kontribusi yang positif dalam proses pembelajaran.(Sholeh, 2023). Berdasarkan hasil penelitian, variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru, kesimpulan ini sejalan dengan penelitian (Rokhman & Supriyoko, 2020), (Parhi et al., 2017), (Aksinapang et al., 2018), (Jayanto et al., 2020), (Presilawati, 2016), (Sari & Mardjuni, 2018), dan (Habibi, 2013).(Suherman, 2021).

Berdasarkan berbagai perspektif yang dipaparkan terkait penghargaan dan kompensasi, baik dalam bentuk finansial, non-finansial, maupun psikis seperti pengakuan, merupakan imbal balik atas kinerja, pelayanan, inisiatif, dan tanggung jawab yang diemban oleh individu, termasuk guru. Secara khusus, pengakuan yang tulus dan tepat diidentifikasi sebagai pemicu motivasi yang signifikan bagi guru, meningkatkan rasa kepemilikan dan pencapaian, yang pada akhirnya mendorong kontribusi positif dalam proses pembelajaran.

Oleh karena itu, implementasi sistem penghargaan dan kompensasi yang komprehensif dan adil, termasuk di dalamnya aspek pengakuan, menjadi krusial dalam memotivasi dan mempertahankan tenaga pendidik yang berkualitas.

PEMBAHASAN

Perlindungan dan Penghargaan terhadap guru

Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan dunia pendidikan, sehingga tanggung jawab yang mereka emban sungguh berat. Tanggung jawab seorang guru tidak hanya terbatas pada mengajarkan atau membagikan pengetahuan yang mereka miliki kepada siswa, tetapi juga mencakup kewajiban untuk mendidik siswa demi mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi serta membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat, dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, agar siswa dapat tumbuh menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. (Nawawi, 2019).

Seiring dengan perkembangan zaman dan mulai bermunculan permasalahan yang bisa merugikan maka pemerintah juga mengatur peraturan terkait perlindungan terhadap guru.

1. Perlindungan Hukum

Semua pendidik harus mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai situasi atau masalah yang mungkin dapat menimpa mereka. Perlindungan hukum tersebut mencakup segala bentuk perlindungan yang terkait dengan tindakan dari siswa, orang tua siswa, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain, seperti: (1) aksi kekerasan; (2) ancaman, baik yang bersifat fisik maupun mental; (3) perlakuan yang tidak adil; (4) tekanan; dan (5) diskriminasi (cf Trianto dan Tutik, 2006; serta Kemendikbud RI, 2012)(Komara, 2016).

2. Perlindungan Profesi

Perlindungan profesi meliputi perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan hukum, pemberian kompensasi yang tidak adil, pembatasan

dalam menyampaikan pendapat, perlakuan buruk terhadap profesi, dan larangan-larangan lain yang dapat menghalangi guru dalam melaksanakan tugasnya. (cf Masnur, 2007; Suedi, 2009; dan Kemendikbud RI, 2012).

Sub-Ranah Perlindungan Profesi Guru Secara Rinci :

- 1) Guru harus ditempatkan di lembaga pendidikan yang sesuai dengan keahlian, minat, dan bakat yang dimilikinya,
 - 2) eEvaluasi terhadap tindakan guru dalam melaksanakan tugas professional sebaiknya mempertimbangkan pendapat dari Dewan Kehormatan Guru,
 - 3) penempatan dan tugas pendidik harus mengacu pada kontrak kerja atau perjanjian kerja sama,
 - 4) Proses pemberhentian hubungan kerja terhadap pendidik wajib mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja yang berlaku,
 - 5) Lembaga Pendidikan formal bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada guru dari praktik pemberian imbalan yang tidak manusiawi atau tidak layak,
 - 6) Pendidik memiliki hak atas kebebasan akademik, termasuk dalam penyampaian pendapat,
 - 7) Guru berhendak mengekspresikan diri, mengembangkan kreativitas serta menciptakan inovasi baru yang dapat meningkatkan mutu proses belajar mengajar,
 - 8) Setiap guru harus dilindungi dari tindakan yang merendahkan profesinya, baik oleg siswa, orang tua, masyarakat, lembaga pemerintah, maupun pihak lain,
 - 9) Guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman,
 - 10) Guru memiliki kebebasan dalam menetapkan bentuk penilaian terhadap siswa, mencakup isi, proses, instrument, hingga Keputusan akhir hasil belajar,
 - 11) Guru berperan dalam menentukan kelulusan peserta didik, termasuk menetapkan Tingkat penguasaan kompetensi, standar kelulusan mata pelajaran atau program tertentu, serta hasil ujian ketempilan khusus,
 - 12) Guru memiliki kebebasan untuk bergabung dalam organisasi profesi, mengutarakan pendapat lisan atau tertulis berdasarkan keyakinan akademis, serta dapat mencalonkan diri maupun dipilih sebagai pengurus organisasi, guru juga berhak bersikap kritis dan objektif terhadap organisasi tersebut,
 - 13) Guru diberi kesempatan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan Pendidikan formal, termasuk mendapat akses terhadap informasi kebijakan terlibat dalam proses pengalaman langsung di lapangan (Mulyasa, 2006; Trianto dan Tutik, 2006; serta Kemendikbud RI, 2012).
3. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perlindungan kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja meliputi upaya pencegahan terhadap berbagai risiko seperti gangguan keamanan, bencana alam, kecelakaan saat kerja, serta berbagai risiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Kemendikbud RI, 2022, Fattah, 2025).

Risiko-risiko tersebut seperti kemungkinan terjadinya kebakaran saat jam kerja, risiko bencana alam terhadap kondisi kesehatan lingkungan kerja, dan/atau

potensi bahaya lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Guru berhak mendapatkan rasa aman dan keselamatan dalam menjalankan tugasnya, yang harus di wujudkan oleh pengelola lembaga pendidikan formal, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah,
 - 2) Rasa aman dalam melaksanakan tugas mencakup jaminan perlindungan dari ancaman. Baik secara fisik maupun psikologis yang mungkin datang dari peserta didik, orang tua/wali, atasan, rekan kerja, hingga masyarakat umum,
 - 3) Keselamatan kerja meliputi perlindungan terhadap risiko keamanan di tempat kerja, serta perlindungan hukum berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan,
 - 4) Guru harus terlindungi dari gangguan keamanan yang berasal dari pihak lain,
 - 5) disediakan jaminan atau asuransi kesehatan untuk memulihkan kondisi guru jika terjadi kecelakaan kerja, bencana alam atau masalah kesehatan lainnya di lingkungan kerja,
 - 6) Guru harus terlindungi dari berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu kesehatan kerja, seperti kecelakaan akibat penggunaan alat kerja, frekuensi penyakit akibat pekerjaan, dan risiko-risiko lainnya yang ditimbulkan dari kondisi kerja yang tidak aman.
4. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pengakuan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah di atur secara resmi melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang tentang merk, undang-undang tentang paten, dan hak cipta. HKI terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri meliputi unsur-unsur seperti paten, merk dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang serta varietas tanaman (Margono, 2010; Kemendikbud RI, 2022; Fattah, 2015).

Bagi kalangan pendidik, perlindungan terhadap HKI dapat mencakup beberapa aspek antara lain:

- 1) Hak cipta atas buku yang ditulis,
- 2) Hak cipta atas makalah ilmiah,
- 3) Hak cipta atas karya tulis akademik,
- 4) Hak cipta atas hasil penelitian,
- 5) Hak cipta atas karya hasil orisinal,
- 6) Hak cipta atas karya seni atau temuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni, dan
- 7) Hak paten atas temuan teknologi.

Namun, hasil karya guru sering kali kurang perhatian. Banyak karya mereka tidak terlindungi secara hukum dan seolah tidak memiliki pemilik yang sah. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak mereka. Oleh karena itu, penting bagi para guru untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap pentingnya HKI demi melindungi karya intelektual mereka di masa depan (Margono, 2010; Kemendikbud RI, 2022; Fattah, 2015)

Sebagai tenaga profesional, guru memiliki hak memperoleh penghargaan dan peningkatan kesejahteraan yang setara. Penghargaan ini diberikan kepada guru yang menunjukkan kinerja luar biasa, guru yang berprestasi, atau yang bertugas di wilayah terpencil. Penghargaan dapat diberikan di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat suatu pendidikan, desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional dan internasional. Jenis penghargaan yang di berikan juga beragam, seperti: satyalancana, tanda jasa, bintang jasa, kebaikan pangkat khusus, insentif keuangan, piagam penghargaan, jabatan fungsional atau struktural, serta bentuk penghargaan lainnya yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.¹

5. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru

Di sisi lain, badan PSDMPK-PMP 65 peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa pemerintah kabupaten memiliki kewajiban untuk membayar biaya pemakaman bagi guru yang meninggal dunia saat menjalankan tugas di daerah khusus. Anak-anak dari guru yang gugur tersebut juga berhak memperoleh beasiswa dari pemerintah pusat maupun daerah hingga jenjang pendidikan tinggi. Hal ini mencerminkan pemerintah terhadap kesejahteraan guru, baik melalui pemberian gaji maupun penghasilan tambahan lainnya.

Gaji/penghasilan merupakan hak finansial/uang yang diberikan secara rutin kepada guru sebagai kompensasi atas pekerjaan mereka. Hal ini mencerminkan pengakuan atas prestasi dan martabat guru sebagai tenaga pendidik profesional. Guru yang memenuhi peraturan dalam undang-undang No. 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008, serta regulasi terkait lainnya, berhak menerima berbagai jenis tunjangan dan fasilitas kesejahteraan. Tunjangan tersebut meliputi tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan fungsional, subsidi fungsional, serta manfaat tambahan lainnya. Berikut adalah beberapa contoh penghargaan dan kesejahteraan yang di maksud:

1) Penghargaan untuk guru berprestasi

Proses pemilihan yang ketat di gunakan untuk memberikan penghargaan melalui proses seleksi yang dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Proses ini bertujuan untuk memotivasi guru agar terus meningkatkan dedikasi, loyalitas, dan profesionalismenya. Diharapkan, motivasi tersebut akan berdampak positif pada kualitas kinerja guru yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan mutu lulusan pendidikan sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing.

2) Penghargaan Bagi guru Berdedikasi di Daerah Khusus

Pemerintah sangat memberikan perhatian kepada para guru yang bertugas di wilayah-wilayah khusus. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, penghargaan bagi guru diberikan secara teratur terutama pada momentum seperti Hari Pendidikan Nasional dan peringatan penting lainnya. Tujuan dari pemberian penghargaan ini meliputi:

¹ <https://makalahkuy.blogspot.com/2020/02/makalah-perlindungan-dan-penghargaan.html>

- 1) Menghormati dan mengapresiasi dedikasi, pencapaian, dan pengabdian profesional para guru sebagai pendidik bangsa yang layak mendapat penghargaan dari masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen bangsa,
- 2) Memberikan dorongan kepada guru untuk meningkatkan prestasi, pengabdian, loyalitas, serta dedikasinya dengan kualifikasi yang dimiliki,
- 3) Menumbuhkan kesetiaan dan loyalitas guru terhadap profesinya, meskipun mereka bekerja di wilayah terpencil atau tertinggal, berada di komunitas adat yang tradisional, wilayah perbatasan, atau di daerah yang terdampak bencana alam, konflik sosial, maupun kondisi darurat lainnya yang menuntut pengorbanan dan kepedulian lebih.²

6. Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru yang menunjukkan prestasi dan dedikasi tinggi berhak memperoleh penghargaan yang sepadan dengan kontribusi dan pencapaian mereka. Penghargaan ini diberikan kepada pendidik yang telah mengabdikan diri di lembaga pendidikan yang telah mengabdikan diri di lembaga pendidikan dengan penuh loyalitas, memberikan jasa besar bagi negara, dan menghasilkan karya luar biasa.

Menurut Kebijakan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PSDMPK-PMP), terdapat sejumlah ketentuan bagi guru yang layak menerima penghargaan Satyalancana pendidikan. Ketentuan tersebut terbagi menjadi persyaratan umum dan khusus. Mencakup: warga negara Indonesia, memberi akhlak mulia dan perilaku yang baik, mendapat penilaian PD3 dengan kategori sangat baik untuk unsur kesetiaan dan minimal baik untuk unsur lainnya. Persyaratan khusus meliputi:

- 1) Diutamakan bagi guru yang mengabdikan atau pernah bertugas di daerah terpencil atau tertinggal selama minimal lima tahun berturut-turut atau delapan tahun tidak berturut-turut,
- 2) Diutamakan bagi yang bertugas atau pernah bertugas di wilayah perbatasan, daerah konflik, atau lokasi terdampak bencana selama setidaknya tiga tahun berturut-turut atau enam tahun tidak berurutan,
- 3) Diutamakan bagi guru yang mengabdikan diri di luar daerah khusus selama minimal delapan tahun berturut-turut dan bagi kepala sekolah minimal dua tahun,
- 4) Memiliki prestasi dan dedikasi luar biasa dalam menjalankan tugas, dibuktikan dengan penghargaan di tingkat nasional,
- 5) Aktif terlibat dalam organisasi profesi guru, kegiatan sosial, dan pembangunan di berbagai bidang,
- 6) Tidak pernah tercatat melakukan pelanggaran atau menerima sanksi sedang maupun berat berdasarkan peraturan yang berlaku.³

7. Penghargaan Bagi Guru Yang Berhasil Dalam Pembelajaran

² Momon Sudarma, *Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi, Dan Dicaci* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.272.

³ Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. (Cet. I; Jakarta; PT Bumi Aksara, 2020), h. 12.

Kompetisi keberhasilan guru dalam proses pembelajaran atau kegiatan serupa diselenggarakan melalui beberapa tahapan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong para guru agar mengembangkan sikap profesionalnya, khususnya dalam merancang, menyampaikan, dan mengevaluasi proses serta hasil pembelajaran atau bimbingan terhadap para peserta didik. Selain itu ajang ini juga mendorong guru agar mampu mendokumentasikan hasil pengembangan profesionalnya secara tertib dan akurat.

Informasi mengenai sosialisasi disebar luaskan melalui berbagai media, seperti pembuatan dan penyebaran poster serta leaflet. Tahapan berikutnya meliputi pengumpulan naskah peserta, seleksi materi yang ditulis, serta proses administrasi. Para finalis akan diminta untuk mempresentasikan karya mereka dan mengikuti sesi wawancara di hadapan juri yang merupakan para ahli di bidangnya masing-masing.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini mencakup penyusunan pedoman lomba tingkat nasional dan evaluasi proposal yang diajukan dalam ajang keberhasilan guru dalam pembelajaran. ⁴

KESIMPULAN

Perlindungan hukum serta pemberian penghargaan terhadap profesi guru memang peranan krusial dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Guru sebagai agen perubahan dan pendidik karakter memegang tanggung jawab yang besar dalam membentuk generasi penerus bangsa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk itu, perlindungan hukum terhadap guru sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak profesi, kesejahteraan, dan keamanan kerja mereka, baik secara fisik maupun psikologis. Perlindungan ini memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi guru untuk menjalankan tugasnya tanpa adanya ancaman atau diskriminasi.

Penghargaan bagi guru juga memegang peranan yang sangat signifikan. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen, upaya, dan profesionalitas guru dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Berbagai bentuk penghargaan, seperti satyalencana, kenaikan pangkat, atau tunjangan profesi, menjadi simbol pengakuan terhadap kontribusi besar yang diberikan oleh guru terhadap perkembangan kualitas pendidikan dan perubahan sosial yang positif. Penghargaan juga berfungsi sebagai sumber motivasi bagi guru untuk terus meningkatkan kinerjanya, berinovasi dalam metode pengajaran, serta memberikan teladan dalam pendidikan karakter.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum dan penghargaan harus saling melengkapi. Perlindungan memberikan dasar yang kuat untuk profesi guru, sementara penghargaan memberikan dorongan untuk terus berkomitmen pada pendidikan. Pemerintah dan masyarakat perlu terus mendukung kebijakan yang memajukan kesejahteraan guru agar mereka dapat bekerja dengan semangat dan memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

⁴ Sudarma Momon, *Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi, Dan Dicaci* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 23.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, F. (2018). Problematika Tata Kelola Guru dalam Implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1), 121–143. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v9i1.1011>
- Komara, E. (2016). Perlindungan Profesi Guru di Indonesia. *Mimbar Pendidikan*, 1(2), 151. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v1i2.3938>
- Marjuni, A. (2020). Penghargaan Profesi Guru Sebagai Agen Perubahan. *Inspiratif Pendidikan*, 9(2), 208. <https://doi.org/10.24252/ip.v9i2.18341>
- Matnuh, H. (2017). Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 46–50.
- Muhammad, D. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Guru dan Anak Sebagai Peserta Didik dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam. *Iain Palopo*, i–126. <https://core.ac.uk/download/pdf/198238758.pdf>
- Mutakin, T. Z. (2015). Pengaruh Kompetensi, Kompensasi, dan Latar Belakang terhadap Kinerja Guru. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 3(2), 145–156. <https://doi.org/10.30998/formatif.v3i2.122>
- Nawawi, J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4, 159–172.
- Raden Soebartika, & Ida Rindaningsih. (2023). Systematic Literature Review (SLR): Implementasi Sistem Kompensasi dan Penghargaan Terhadap Kinerja Guru SD Muhammadiyah Sidoarjo. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 2(1), 171–185. <https://doi.org/10.55123/mamen.v2i1.1630>
- Sholeh, I. M. (2023). Pengakuan Dan Reward Dalam Manajemen SDM Untuk Meningkatkan Motivasi Guru. *COMPETITIVE: Journal of Education*, 2(4), 212–234. <https://competitive.pdfaii.org/Journalwebsite:https://competitive.pdfaii.org/> <https://doi.org/10.58355/competitive.v2i4.41>
- Suherman, A. (2021). Pengaruh Kompetensi, Kompensasi, Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru pada Lazuardi Global Islamic School. *Journal of Management and Business Review*, 18(3), 614–629. <https://doi.org/10.34149/jmbr.v18i3.228>
- Imron, Ali. Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara, 2016. Jakarta: Bumi Aksara.
- Momon Sudarma, Profesi Guru:Dipuji, Dikritisi, Dan Dicaci (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.272.
- Ridlo Muhammad, “Pengaruh Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan Terhadap Kinerja Guru MTsN SE-KABUPATEN NGAWI.” 2017, h.19.
- Endang Komara, , *Perlindungan Profesi Guru di Indonesia, Mimbar Pendidikan Hal 1* Sudarma Momon, Profesi Guru:Dipuji, Dikritisi, Dan Dicaci (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) , h. 23.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
Undang-Undang Rrepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.